



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 28 Desember 2022

Kepada :

- Yth. 1. Panglima Kodam XII/Tanjungpura
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat
4. Bupati/Walikota
5. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Kalimantan Barat
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 400.8/5002/RO-KESRA/2022

TENTANG

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN PADA SAAT
NATAL TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU 2023

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8922/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Pada Saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Memperhatikan :

Perlunya kebijakan untuk peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kelancaran dan pergerakan arus lalu lintas dengan tetap menjaga protocol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta perhatian saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan Libur Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.
2. Memetakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah khususnya pada perayaan ibadah Natal Tahun 2022 dan mengoordinasikan FORKOMPIMDA untuk melakukan pengamanan dalam upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib.

3. Melakukan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan bakar, melalui:
 - a. Monitoring terhadap ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran Distribusi bahan pangan pokok dan barang penting lainnya oleh Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka memantau dan mengendalikan inflasi bahan pangan;
 - c. Operasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memanfaatkan pasar murah untuk menekan inflasi periode Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023;
 - d. Pemanfaatan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dua persen dari dana transfer umum dalam APBD sebagai perlindungan social; dan
 - e. Antisipasi lonjakan permintaan konsumen dan potensi kelangkaan dengan memastikan ketersediaan jumlah dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG/Elpiji).
4. Memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang/barang dan simpul transportasi (terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan) di wilayahnya dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang dan distribusi barang dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan pihak lain terkait dalam rangka pengaturan lalu lintas kendaraan pada lokasi yang dapat menimbulkan kemacetan khususnya pada titik lokasi Pintu tol, pasar tumpah, Rest Area dan lokasi wisata.
5. Mewaspadai potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketenteraman pada saat perayaan Tahun Baru 2023 di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan serta menempatkan unsur-unsur pengamanan pada titik-titik tertentu di setiap kegiatan keramaian dengan berkolaborasi bersama TNI dan Polri, serta unsur terkait lainnya.
6. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI dan POLRI) dalam melakukan deteksi dini situasi dan kondisi keamanan dan trantibum yang berpotensi menjadi gangguan yang disebabkan antara lain Oleh adanya aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas), serta jenis kejahatan lainnya.
7. Mengoordinasikan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat berlibur.
8. Memetakan potensi terjadinya bencana alam serta kebakaran dan mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi penanganannya pada saat terjadi dan pasca bencana alam dan kebakaran.
9. Mengidentifikasi, menginventarisir dan mengatur kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru yang rawan berdesakan dan dapat menimbulkan korban.
10. Melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan/kebakaran/korban manusia/barang.
11. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI, S.H., M.Hum

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta (sebagai laporan);
3. Menteri BUMN RI di Jakarta (sebagai laporan);
4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta (sebagai laporan);
5. Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* di Jakarta (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat.